

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak, dalam kesepakatan APBN-P 2015, besaran target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp 1.489,3 triliun atau 84,5% dari total pendapatan negara. Jika dibandingkan target awal APBN-P 2015 sebesar Rp 1.379,9 triliun, angka tersebut sudah mengalami penyesuaian. Dengan sumbangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 269,1 triliun maka total target pendapatan negara secara keseluruhan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.716,6 triliun. Penerimaan pajak ini sangat penting karena pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga medio 31 Mei 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 377,0 triliun atau 29,13% dari target APBN-P 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun. Penurunan penerimaan perpajakan di bulan Mei 2015 dari Rp 111,9 triliun menjadi Rp 66,9 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara, Negara melalui fiskus berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan Intensifikasi dirempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum.

Penerimaan Negara dari sektor pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Dari data realisasi per komponen, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sudah mencapai Rp 215,7 triliun dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 195,1 triliun. Secara teori, PPh Non Migas ini merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui pertumbuhan kesejahteraan dan sisi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pertumbuhan yang tertinggi dicatatkan oleh PPh Pasal 26 yakni 23,1% atau sebesar Rp 15,1 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 12,2 triliun. PPh pasal 26 ini adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak luar negeri. Pertumbuhan tinggi selanjutnya dari PPh Final yakni 21,5%, atau sebesar Rp 38,3 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 31,5 triliun. Pencapaian ini sekiranya merupakan buah keberhasilan dari kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Pertumbuhan yang cukup besar juga tercatat dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yaitu 15,7% atau sebesar Rp 3,1 triliun dibandingkan periode yang sama 2014 sebesar Rp 2,7 triliun. Kemudian disusul realisasi PPh Pasal 25/26 Badan yakni 11,2% atau sebesar Rp 82,7 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 74,5 triliun. Untuk PPh Pasal 21 pertumbuhan tercatat 9,1% atau sebesar Rp 46,3 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014

sebesar Rp 42,4 triliun. Pertumbuhan lainnya adalah PPh Pasal 23 yakni 10,1% atau sebesar Rp 10,8 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 9,8 triliun. Pertumbuhan yang dicatatkan PPh Non Migas, PPh Pasal 26, PPh Final, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tersebut patut disyukuri karena mencerminkan meningkatkan partisipasi masyarakat, baik wajib pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak Badan dalam membayar pajak.

Namun demikian, DJP juga mencatat adanya penurunan pertumbuhan dari PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor. PPh Pasal 22 mengalami penurunan hingga 5,8% atau Rp 2,3 triliun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 2,4 triliun. Sementara realisasi PPh Pasal 22 Impor mengalami penurunan sebesar 12,3% atau Rp 17,2 triliun dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 19,6 triliun.

Pemungutan PPh di Indonesia dilakukan dengan menggunakan *self assessment system*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak lagi berkewajiban untuk menentukan besarnya pajak terutang seperti dalam *system Official Assessment*. Sistem *Self Assessment* akan berjalan baik jika wajib pajak memiliki kesadaran untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu dalam menyetor pajak diharapkan penghasilan Negara akan semakin besar.

PPh dikenakan kepada baik orang Pribadi maupun Badan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak. Untuk melihat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di suatu Negara dapat dilihat dari *Tax Ratio*, Berdasarkan berita “Tax ratio Indonesia masih rendah” yang ditulis pada tanggal 05 Juni 2015 dalam situs ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) menyatakan bahwa:

“...*tax ratio* Indonesia yang hanya sebesar 11 persen, dibanding Filipina sebesar 12 persen, Malaysia sebesar 16 persen, dan Singapura sebesar 22 persen, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki *tax ratio* yang rendah,” kata Dirjen Pajak sebagaimana dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurutnya, rendahnya *tax ratio* ini menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pajak, terutama untuk mendukung pembangunan. “Hal ini menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, untuk berkontribusi membayar pajak,” tambahnya.”

Selain itu berdasarkan Artikel “Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” pada Rabu 23 Maret 2016 dalam situs resmi pajak Indonesia ( [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) ) menyatakan bahwa:

“Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan.

Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP

Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT.

Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT.

Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan.

Angka 375.569 WP Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 WP Bayar OP Non Karyawan dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan.

Dengan adanya fenomena diatas, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa keurangannya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah Indonesia jika ingin mamaksimalikan penerimaan Pajak, selain dengan upaya peningkatan Wajib Pajak, Pemerintah juga harus berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Peningkatan kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di indonesia.

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan artikel “Kesadaran Bayar Pajak Masyarakat Minim” yang ditulis pada 18 Desember 2013 (<http://www.pikiran-rakyat.com>), Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan & Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Hatipah Haroen Al Rasjid menyatakan bahwa:

“Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. Dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, ada 22 juta wajib pajak terdaftar tapi itu pun belum seluruhnya membayar pajak sesuai ketentuan.

Demikian dikemukakan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan & Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Hatipah Haroen Al Rasjid dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Se-Jawa Barat dengan Tema "Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Generasi Sadar dan Peduli Pajak & Seminar Perpajakan di Auditorium Politeknik Pos Indonesia, Jln. Sariasih, Kota Bandung, Rabu (18/12/2013).

"Dari 22 juta itu juga apa sudah membayar pajak sesuai ketentuan atau tidak. Itu juga karena pengetahuan masyarakat tentang pajak masih kurang," kata

Oleh karena itu, Hatipah mengatakan masyarakat perlu diberikan pemahaman pajak supaya kesadaran dapat terbangun. Upaya ini tidak dipungkiri memerlukan upaya panjang dan tantangan terutama terkait image negatif dengan orang-orang pajak yang saat ini meletak di masyarakat.

"Pandangan masyarakat kan kalau bayar pajak uang pajak dikemanakan. Oleh karena itu sosialisasi pengetahuan mengenai pajak sangat perlu ditingkatkan khususnya dikalangan generasi muda,"katanya."

Dengan adanya fenomena di atas, tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak di masyarakat masih minim sehingga dibutuhkan sosialisasi perpajakan sehingga masyarakat melaksanakan kewajibannya dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan

Selain itu faktor pemeriksaan juga penting untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan

1. Kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti oleh Dyah Purnamasari (2013), Asep Muhammad dan Mulya Fermana (2013), Fajar, Sigit, dan Nurhasan (2014), Wahyu Yunita (2014)
2. Pemeriksaan Pajak yang diteliti oleh Dyah Purnamasari (2013), Marissa dan Agus (2013)
3. Pajak Penghasilan Terutang yang diteliti oleh Dyah Purnamasari (2013)
4. Jumlah Wajib Pajak yang diteliti oleh Asep Muhammad dan Mulyana Fermana (2013)
5. Kesadaran Wajib Pajak yang diteliti oleh Wielda Permata Sari (2015), Marissa dan Agus (2013)
6. Sosialisasi Pajak yang diteliti oleh Wielda Permata Sari (2015), Wahyu Yunita (2014)

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan**

Peneliti	Tahun	Kepatuhan wajib Pajak	Pemeriksaan Pajak	Pajak Penghasilan Terutang	Jumlah Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Sosialisasi pajak	Ekstensifikasi pajak	Penagihan Pajak
Dyah Purnamasari	2013	√	√	√	-	-	-	-	-
Asep Muhammad Mulya Fermana	2013	√	-	-	√	-	-	-	-
Fajar, Sigit, dan Nurhasan	2014	√	X	-	-	-	-	-	-
Wielda Permata Sari	2015	-	X	-	X	√	√	-	-
Wahyu Yunita	2014	√	-	-	-	-	Y	-	-
Marissadan Agus	2013	-	√	-	-	√	X	-	-



Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marisa Heryanto dan Agus Arianto Toly dengan judul penelitian pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan, variable yang diteliti adalah Kesadaran Wajib Pajak (*X1*), Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (*X2*), Pemeriksaan Pajak (*X3*), dan Penerimaan Pajak Penghasilan (*Y*), penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Sawahan, Penelitian ini menggunakan data perbulan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Hasil penelitiannya variable Independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Independen sedangkan secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Marisa dan Agus (2013) adalah penelitian ini menggunakan KPP Pratama Bandung Cibeunying sedangkan populasi penelitian Marisa dan Agus adalah KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pengembangan dari penelitian ini adalah dengan mengganti variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak, dan juga penelitian ini menggunakan data dari tahun 2014 hingga tahun 2016 (3 tahun) dengan periode lebih terkini, sedangkan penelitian Marisa dan Agus menggunakan data 2008 hingga tahun 2011 (5 tahun). Adapun keterbatasan

penelitian ini yaitu ruang lingkup penelitian yang sempit, yaitu hanya di wilayah KPP Pratama Surabaya Sawahan.

**Tabel 1.2**

**Perbedaan dengan penelitian yang direplikasi**

Peneliti	Judul	Perbedaan		
		Populasi	Tahun Data	Variabel
Marisa Heryanto dan Agus Arianto Toly	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	KPP Pratama Surabaya Sawahan	2008–2011	Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan
Widi Hernawan Rosahdi	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 25 (Survei pada KPP Pratama	KPP Pratama Bandung Cibeunying	2014-2016	Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan

	di Kota Bandung)			
--	---------------------	--	--	--

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Bandung Cibeunying**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

Identifikasi Masalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan
2. Tidak semua Masyarakat yang berpenghasilan terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
3. Pengetahuan Masyarakat tentang pajak masih minim
4. Tidak semua Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying
2. Bagaimana Kegiatan Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Bandung Cibeunying
3. Bagaimana Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying

4. Bagaimana Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Bandung Cibeunying
5. Seberapa besar Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Bandung Cibeunying

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Kegiatan Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Bandung Cibeunying
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Bandung Cibeunying
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Bandung Cibeunying

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, dan Penulis dapat mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh saat menjalani perkuliahan dan bagaimana sebenarnya praktek yang ada di lapangan sehingga akan bermanfaat bagi penulis di lapangan. Penelitian ini juga berguna bagi penulis untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi guna memenuhi syarat dalam menempuh ujian Sidang Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

#### **b. Bagi Instansi**

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan yang telah dilakukan.

#### **c. Bagi Pihak Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama dan diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai topik yang sama.

### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan melihat *relevansi* dan *realitas empiris* bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 25.
2. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berkembang dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penerimaan PPh Pasal 25
3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis sebagai pelatihan intelektual yang mampu mempertajam daya pikir ilmiah, serta meningkatkan disiplin ilmu yang digeluti yaitu akuntansi khususnya di bidang perpajakan

### **1.4.3 Kegunaan Filosofis**

Sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis kepada Allah SWT atas ilmu yang diberikan dan dipelajari umumnya di bidang akuntansi dan secara khusus di bagian perpajakan

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.